



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil kajian dan Nota Persetujuan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 28 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Magelang Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah.
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 pada lampiran Romawi IV.

KEDUA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

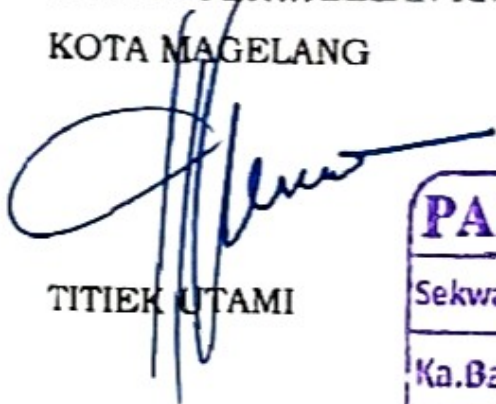
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 24 Juli 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 15 Tahun 2017
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kota
Magelang Nomor 22 Tahun 2016
tentang Persetujuan Penetapan
Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Magelang Tahun
2017.

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	BERASAL
IV.	Menambahkan satu Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2017, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Kepala Daerah

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 24 Juli 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	